



Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018

Dhiajeng Cinthya Prativi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The problem of death penalty that befell Indonesian migrant workers in Saudi Arabia reached dozens of migrant workers starting from 2014-2018. Indonesian government in this case has made efforts to releasing the migrant workers which have been entangled by this death penalty and these efforts are a form of diplomatic relations, diplomatic protection, and the embodiment of official diplomacy in the first track diplomacy. Therefore, this research intends to describe Indonesia's diplomatic efforts in the process of releasing death penalty's convicted migrant workers in Saudi Arabia, and to describe the Indonesian government's inhibition in guarding cases that ensnare the migrant workers due to Indonesia's lower bargaining position than Saudi Arabia. This research uses two concepts, first concept is diplomacy, that can explain the efforts of Indonesian government diplomacy, formal diplomacy or the informal diplomacy. Second concept is bargaining position which can explain the obstruction of the Indonesian government because of its bargaining position in overseeing the cases. The results of this research are Indonesia's bargaining position is lower and weaker compared to Saudi Arabia because of several factors such as poor governance of the protection of Indonesian migrant workers, Indonesia's dependency on Saudi Arabia, Indonesia's economic problems, and owning death penalty system in Indonesia.

Keywords : *Indonesian migrant workers, Arab Saudi, death penalty, diplomacy, bargaining position*

PENDAHULUAN

Banyak persoalan yang menimpa pekerja migran Indonesia (PMI)¹ di Arab Saudi, seperti pembunuhan, perzinahan, narkoba, kepemilikan senjata api, tuduhan menggunakan sihir, hingga hukum qisas. Hukum qisas yang diterapkan di Arab Saudi ini memiliki istilah dalam hukum islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), seperti istilah “hutang nyawa, dibayar nyawa”. Dan apabila dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan izin kepada pihak keluarga korban untuk meminta hukuman mati yang dijatuhkan ke pembunuh (Haliman, 1971). Pada tahun 2018, ada dua permasalahan yang menimpa PMI di Arab Saudi dan cukup membuat Indonesia kecewa dengan Arab Saudi, karena telah terlaksananya hukum

¹ Pekerja migran menurut ILO didefinisikan sebagai seseorang yang berpindah ke tempat lain, atau telah berpindah dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja (ILO, 2018).

pancung tanpa peradilan yang adil dan tanpa notifikasi. PMI tersebut bernama Muhammad Zaini Misrin Arsyad dan Tuti Tursilawati. Kedua PMI itu telah dieksekusi atas kasus pembunuhan (bnp2tki.go.id, 2018).

Kekecewaan tidak berhenti sampai kasus ini, namun sudah ada diantara 18 PMI dengan kasus pembunuhan yang berstatus kritis. Pemerintah sebagai pelindung warga negaranya mengakui kesulitan dalam melakukan upaya advokasi, sebab pendampingan kasus-kasus tersebut terlambat atau tidak dilakukan sejak awal. Namun, Indonesia juga tidak mendapatkan notifikasi dari Arab Saudi (migrantcare.net, 2018). Indonesia dianggap lemah dalam posisi tawar dibandingkan Arab Saudi yang didasari oleh beberapa indikator yaitu hukum, ketergantungan, aktor, dan ekonomi. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan keterhambatan pemerintah Indonesia dalam mengawal kasus-kasus yang menjerat pekerja migran di Arab Saudi, dan untuk menggambarkan upaya diplomasi Indonesia dalam kasus pembebasan PMI terpidana hukum pancung di Arab Saudi periode 2014-2018.

Penelitian ini menggunakan 2 kerangka pemikiran. Pertama yaitu diplomasi, diplomasi menurut G.R. Berridge adalah aktivitas politik dan sumber daya utama dari sebuah hubungan antar negara yang memiliki tujuan untuk memungkinkan negara-negara untuk memenuhi kebijakan negeri mereka tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan, propaganda, atau jalur hukum (Berridge, 2010). Namun fokus dari penelitian ini ada pada *diplomatic protection* dan *first track diplomacy*. Keduanya membicarakan mengenai hubungan yang dijalin antar dua negara berdaulat yang ditandai dengan adanya perjanjian formal yang mengatur bentuk dan mekanisme hubungan tersebut (Berridge dan James, 2003). Lalu, *first track diplomacy* yang sering disebut sebagai diplomasi resmi. *First track diplomacy* mengikuti protokol tertentu yang ditandatangani oleh setiap negara bagian dan dijadikan sebagai alat perdamaian. Bentuk diplomasi ini dilakukan oleh kepala negara, diplomat, dan pejabat tinggi pemerintahan (Mapendere, 2000, Vol. 2, p. 66-81).

Konsep kedua yaitu *bargaining position* atau posisi tawar. Posisi tawar suatu negara berkesinambungan dengan kekuasaan atau *power*, semakin tinggi derajat suatu negara maka semakin tinggi pula posisi tawarnya dan derajat prestise suatu negara dalam sistem internasional (Powell, 2002). Indikator dari posisi tawar sendiri antara lain: (1) ekonomi; (2) hukum; (3) ketergantungan; dan (4) aktor (Schneider, 2005, Vol.33, p. 665-689). Dalam hal tawar menawar, ada peran *power* yang menurut Schneider memiliki 2 tipe, yaitu: *power and influence* dan *power and luck*. Schneider mengatakan bahwa tipe pertama aktor adalah indikator yang paling berpengaruh, maka aktor akan menjadi kuat apabila bisa tahan dengan tekanan, bisa memaksa aktor lain untuk menyerah, dan memiliki pengaruh besar dalam proses tawar menawar. Lalu, *power and luck* atau *power* juga tidak jauh dari keberuntungan, dengan begitu apabila aktor tidak bisa meyakinkan negosiator mengenai tawarannya namun sebenarnya aktor tersebut memiliki kekuasaan, maka aktor tersebut tidak memiliki keberuntungan dan kalah dalam proses tawar menawar (*ibid*).

PEMBAHASAN

Jumlah PMI di Arab Saudi dari tahun 2014-2018 telah mengalami penurunan. Tahun 2014, menurut data BNP2TKI pada tahun tersebut mengalami titik puncak PMI yang dikirim ke Arab Saudi, yaitu mencapai 44.325 PMI. Lalu tahun 2015, mulai menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu mencapai 23.000 PMI. Selanjutnya pada tahun 2016, penurunan juga semakin terlihat dengan hanya ada 13.538 PMI yang dikirim ke Arab Saudi. Pada tahun 2017, penurunan drastis ditemukan pada tahun ini

yang hanya menduduki angka 6471 PMI. Dan pada tahun 2018 yaitu menurun menjadi 5894 PMI saja. Jabatan yang paling diminati dari tahun 2014-2018 adalah pekerja domestik dan yang paling rendah diminati adalah sebagai pelayan (bnp2tki.go.id, 2014).

Permasalahan yang dihadapi PMI di Arab Saudi dimulai dari ditipu oleh PPTKIS yang memberangkatkan beberapa PMI ilegal (dokumen-dokumen palsu) dan sulitnya berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia (migrantcare/newsletter, 2015). Sesuai dari data Kementerian Luar Negeri dan SBMI, Migrant CARE mengolah data tersebut dan mendapati jumlah PMI yang tervonis, tereksekusi, dan bebas di Arab Saudi. Terhitung sampai tahun 2015 ada 37 PMI yang terancam hukuman mati. Ada 5 PMI diantaranya telah divonis hukum yang berkekuatan tetap. Sedangkan pada tahun 2017, data menunjukkan ada 3 PMI yang dieksekusi mati, 20 PMI yang sedang dalam masa penahanan, dan 79 PMI divonis bebas dari tuduhan. Sektor pekerjaan para PMI terpidana tersebut paling banyak adalah sebagai asisten rumah tangga, perkebunan, dan pengemudi. Terkait kasus yang telah di klasifikasikan oleh Migrant CARE, meliputi kasus pembunuhan, narkoba, perzinahan, sihir, dan kepemilikan senjata api (data Migrant CARE, 2018).

Diplomat-diplomat yang ditugaskan ke Arab Saudi memiliki semboyan: “kami datang untuk melayani, bukan untuk dilayani; kami datang untuk WNI dan untuk NKRI; Dan kami datang bukan untuk pamer jas dan dasi” (YouTube, 2018). Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah meliputi: (1) pembayaran diyat atau pembayaran uang darah; (2) mengirinkan surat dari presiden ke Raja Arab Saudi; (3) melayangkan nota diplomatik; (4) meminta grasi; (5) pendekatan ke ahli waris korban melalui Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian; dan (6) pemberangkatan keluarga PMI yang tervonis (laporan narasi Migrant CARE, 2007). Namun, dalam upayanya Dubes RI untuk Arab Saudi yaitu Maftuh Abegebriel juga melakukan diplomasi informal seperti “Bid’ah Diplomasi”, atau diplomasi yang dilakukan Dubes RI kepada Raja Arab Saudi yang faktanya itu melanggar aturan, namun justru membawa hasil yang baik. Lalu, ada rayuan diplomatitau diplomasi syair dari Dubes RI kepada pangeran, bertujuan untuk minimal memberikan pemahaman kepada ahli waris korban (YouTube, 2018).

Upaya pemerintah Indonesia berlanjut pada penandatanganan MoU antara Indonesia dengan Arab Saudi yang berlaku mulai tanggal 19 Februari 2014. Berdasarkan MoU tersebut, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi bermaksud untuk menjaga perlindungan hak tenaga kerja Indonesia sektor domestik dan pemberi kerjanya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara, dan menjaga kedaulatan kedua negara (jdih.bnp2tki.go.id, 2014). MoU ini diciptakan atas dasar hubungan baik dan kerjasama yang telah terjalin diantara kedua negara dalam berbagai bidang. MoU ini juga hanya berlaku selama 3 tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis untuk periode yang sama kecuali satu pihak memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini 2 bulan sebelum berakhir masa perjanjian. Berdasarkan MoU tersebut, kedua negara berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama yang telah terjalin melalui kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati keadilan dan keterbukaan (*ibid*).

Indonesia juga mengeluarkan moratorium yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI mengenai “Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015” tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Negara-negara kawasan Timur Tengah yang dimaksud adalah Arab Saudi,

Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania. Keluarnya moratorium ini disebabkan karena banyaknya permasalahan yang menimpa PMI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Keputusan menteri tersebut berlaku mulai tanggal 1 Juli 2015 (jdih.bnp2tki.go.id, 2015).

Dengan seluruh upaya pemerintah Indonesia yang telah dilakukan, ada sejumlah PMI yang tetap di eksekusi, sedang menunggu eksekusi, dan ada juga beberapa yang bebas. Dibalik itu, ada permasalahan posisi tawar Indonesia dengan Arab Saudi. Indonesia dianggap lemah dalam posisi tawar dibandingkan dengan Arab Saudi dengan bukti: (1) Surat menyurat yang dilakukan aktor tertinggi Indonesia yaitu Presiden tidak ditanggapi dengan serius, hanya beberapa kali saja dibalas oleh Raja Arab Saudi; (2) Indonesia masih memiliki sistem hukuman mati, maka Arab Saudi juga menganggap Indonesia masih melanggar Hak Asasi Manusia, serta Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Arab Saudi; (3) Arab Saudi beranggapan bahwa Indonesia lebih membutuhkan atau lebih bergantung pada Arab Saudi dalam hal pengiriman PMI, pengiriman jamaah haji dan umrah, mengimpor minyak dan gas dari Arab Saudi, dan lain lain; dan (4) begitu banyak PMI di Arab Saudi yang terjerat hukum khususnya PMI di sektor domestik, sehingga kepercayaan masyarakat Arab Saudi terhadap PMI menjadi rendah.

Pembuktian lain dapat dilihat dari indikator posisi tawar yang terdiri dari 4 indikator yaitu hukum, aktor, ketergantungan, dan ekonomi. Pertama, indikator ketergantungan Indonesia terhadap Arab Saudi dapat dilihat dari Indonesia yang harus mengirimkan masyarakat muslim untuk menjalankan ibadah haji yang tertera dalam Rukun Islam ke-5 yaitu “menunaikan haji bagi yang mampu” dan juga menunaikan ibadah umrah. Dengan begitu, Indonesia membantu Arab Saudi dalam menghasilkan keuntungan sekitar US\$ 8 miliar dalam pendapatan ibadah haji pada tahun 2017, dan menjadikan haji penghasil keuntungan terbesar kedua di Arab Saudi setelah hidrokarbon. Lalu, dari ibadah umrah pada tahun 2017, Arab Saudi mendapatkan keuntungan hingga US\$ 4 miliar lebih (accaglobal.com, 2018). Walaupun faktanya Arab Saudi juga bergantung pada impor tenaga kerja berupah rendah dari Indonesia untuk mempertahankan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mengisi kekurangan kerja, dan Indonesia juga mendapatkan surplus dari pertukaran asing atau dalam hal ini PMI (Silvey, 2004) dan masih banyak ketergantungan-ketergantungan lain terhadap satu sama lain. Kedua, ekonomi Arab Saudi lebih tinggi daripada Indonesia apabila dihitung dari PDBnya². PDB Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp 14.837,4 triliun, dan PDB Perkapita mencapai Rp 56 juta atau US\$ 3.927. Sedangkan Arab Saudi PDB Perkapita di tahun 2018 adalah US\$24.038 triliun (countryeconomy.com, 2018). Ketiga, indikator aktor yang dibuktikan dengan Indonesia dalam hal upaya diplomasi telah mengirimkan aktor negara tertingginya yaitu Presiden RI untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan tawar menawar langsung dengan Raja Arab Saudi, namun dalam upayanya Indonesia tetap disulitkan bahkan tidak ditanggapi dengan serius, sehingga asumsinya adalah aktor negara tertinggi bagi Indonesia tidak ditanggapi dengan serius, maka upaya-upaya lain dari non-aktor negara pun juga tidak akan ditanggapi dengan serius, dan dalam hal ini posisi tawar Indonesia juga dipertaruhkan. Keempat, indikator hukum, hukuman mati yang berlaku di Indonesia ini dapat melemahkan posisi tawar Indonesia dengan Arab Saudi maupun negara-negara lain yang memiliki sistem hukuman mati tersebut, karena hal

² Produk Domestik Bruto.

tersebut sangat kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam menyelamatkan WNI dari jerat hukuman mati di luar negeri. Kondisi ini akan membuat pemerintah kesulitan menolong warga negaranya yang akan dieksekusi mati (cnnindonesia.com, 2019).

Dubes RI untuk Arab Saudi (Maftuh Abegebriel) pernah mengatakan di sebuah wawancara di YouTube mengenai alasan Arab Saudi tidak memberikan notifikasi kepada negara Indonesia, yaitu karena: (1) Arab Saudi tidak punya ketentuan yang mewajibkan pihak berwenang memberikan pemberitahuan kepada perwakilan pemerintah sebelum melakukan eksekusi; (2) hanya ada 4 pihak yang menerima notifikasi, yaitu ahli waris korban, jaksa penuntut umum, kepala penjara, dan Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian; dan (3) pemerintah Saudi juga belum pernah membuat perjanjian *mandatory consular notification*³ dengan negara mana pun (YouTube, 2018). Arab Saudi juga tidak merasa nyaman dengan adanya pemancungan, maka Arab Saudi membangun Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian (*ibid*). Lembaga tersebut membantu dalam mendekati dan melakukan mediasi pihak pembela terpidana dengan ahli waris korban untuk mendapatkan pintu maaf bersyarat maupun tanpa syarat, karena pada dasarnya Arab Saudi sendiri memiliki 3 tingkatan hukum pidana, yaitu pidana persamaan atau pidana qisas (nyawa dibayar nyawa); memaafkan pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris korban tanpa syarat; dan memaafkan pelaku pembunuhan, namun membayar uang darah sesuai negosiasi antar kedua pihak (cnnindonesia.com, 2019).

Maka, dalam hal ini pemerintah Indonesia harus mengimbangi posisi tawar Indonesia dengan Arab Saudi dengan beberapa upaya, meliputi: (1) mengubah kebijakan pengiriman PMI ke Arab Saudi. Indonesia dapat mewujudkan kesepakatan dengan Arab Saudi mengenai sistem penempatan satu kanal⁴ PMI sektor asisten rumah tangga. Dengan begitu Indonesia bisa mengurangi resiko kehilangan warga negaranya dan dapat mengurangi resiko eksploitasi yang menimpa PMI; (2) memperbaiki tata kelola perlindungan pekerja migran. UU Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan PMI harus dijalankan, karena dapat mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak PMI baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. UU tersebut sudah menjelaskan bahwa perusahaan penempatan PMI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI. Serta harus diwujudkan perolehan informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri serta memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon PMI. Dan pemerintah Indonesia harus tegas dalam mengambil tindakan seperti pencabutan SIUP terhadap badan usaha yang memberangkatkan PMI ilegal atau dengan dokumen palsu, dan pemerintah Indonesia harus melakukan pengawasan ketat di bandara ataupun di tempat pemberangkatan PMI lainnya, sehingga eksploitasi tidak akan terjadi.

Lalu, pada poin (3) Indonesia harus mencari jalan keluar untuk mengimbangi ekonomi Arab Saudi, dan dapat dimulai dari pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umrah (sebagai bentuk devisa ekspor); lalu pendekatan-pendekatan yang harus terus dilakukan oleh aktor negara Indonesia ke aktor-aktor negara di Arab Saudi, sehingga label “negara sahabat” akan terus ada, dan peluang untuk diberi notifikasi maupun

³ Perjanjian bilateral agar negara yang warganya mengalami masalah hukum di negara sahabat, diberitahu oleh negara sahabat (Detik.com, 2018).

⁴ Penempatan satu kanal adalah PMI asisten rumah tangga dikirim dengan jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu ke Arab Saudi (beritasatu.com, 2018).

bantuan secara langsung atau tidak langsung, akan membawa hasil; dan terakhir (4) Indonesia harus menghapuskan sistem hukuman mati. Sistem hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan UU tentang hak Sipil dan Politik. Karena, apabila Indonesia ingin menuntut dan melayangkan nota protes ke Arab Saudi atas pemancungan PMI yang dianggap melanggar HAM, Indonesia juga masih melanggar HAM dengan adanya sistem hukuman mati, dan ini akan membuat posisi tawar Indonesia lemah.

SIMPULAN

Upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam membebaskan PMI yang terjerat hukuman mati di Arab Saudi sebagai bentuk *diplomatic protection* dan upaya yang dilakukan antara aktor negara sebagai perwujudan dari *first track diplomacy*. Aktor negara Indonesia kemudian melakukan upaya berupa pengiriman surat resmi dari Presiden, pengiriman keluarga korban ke Arab Saudi untuk bertemu langsung dengan ahli waris dan Ketua Lembaga Pemaafan (Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian), pengutusan pengacara, pertemuan Menlu RI dengan Wakil Menlu Arab Saudi, pertemuan Dubes RI dengan pejabat tinggi berwenang di Arab Saudi, dan komunikasi rutin dari Kemlu ke keluarga terdonis di Indonesia. Namun, upaya lain juga dipertegas dalam pembuatan MoU antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia sektor domestik.

Dengan adanya berbagai masalah di Arab Saudi yang menimpa PMI seperti tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, tidak mendapatkan pendampingan hukum yang adil di berbagai kasus, pemancungan terhadap PMI yang terbukti tidak bersalah karena adanya penyiksaan yang dialami PMI untuk mengaku perbuatan yang tidak dilakukannya, dan masih banyak permasalahan lain yang menimpa PMI. Pemerintah Indonesia mengeluarkan KEPMENAKER RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Lalu, mengacu pada bukti-bukti yang telah disebutkan, pemerintah Indonesia dianggap lemah dalam posisi tawar dengan Arab Saudi yang didasari oleh 4 indikator yaitu hukum, aktor, ketergantungan, dan ekonomi. Dengan begitu, pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa upaya untuk menaikkan posisi tawarnya dengan Arab Saudi seperti menggunakan sistem penempatan satu kanal PMI sektor asisten rumah tangga; memperbaiki tata kelola perlindungan pekerja migran; pencabutan SIUP terhadap badan usaha yang memberangkatkan PMI ilegal serta pengawasan ketat di bandara ataupun di tempat pemberangkatan PMI lainnya; pendekatan-pendekatan informal juga harus tetap dilakukan sehingga label “negara bersahabat” masih terus ada; dan Indonesia harus menghapuskan sistem hukuman mati dengan begitu Indonesia tidak dianggap melanggar HAM dan bisa melayangkan nota protes ke Arab Saudi.

REFERENSI

- Berridge G.R.. 2010. *Diplomatic Theory and Practice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Berridge, G.R dan Alan James. 2003. *A Dictionary of Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan.
- BNP2TKI. 2014. *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2014*.

- BNP2TKI. 2018. *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2018*.
- CARE, Migrant, dkk. 2007. *Laporan Narasi Upaya Lobby dan Audiensi untuk Pembebasan Siti Zaenab dan Adi bin Asnawi dari Hukuman Mati*. (Jakarta, 13-16 Februari 2007).
- CARE, Migrant. 2018. *Data Hukuman Mati Buruh Migran Indonesia – Migrant CARE (2008-2018)*.
- Cochrane, Paul. 2018. *The annual pilgrimage of Muslims to Mecca is a massive logistical challenge for Saudi Arabia, which has been making significant investment in infrastructure*. <https://www.accaglobal.com/an/en/member/member/accounting-business/2018/07/insights/economics-hajj.html> (diakses pada: 26 Agustus 2019).
- Evi, Zulyani. 2018. *Eksekusi Tuti Wujud Kerentanan Pekerja Migran Perempuan di Arab Saudi*. <http://www.migrantcare.net/2018/10/eksekusi-tuti-wujud-kerentanan-pekerja-migran-perempuan-di-arab-saudi/>. (diakses pada 26 Agustus 2019).
- Haliman. 1971. *Hukum Pidana Sjariat Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*. Djakarta: Bulan Bintang.
- Hardum, Saprianus Edi. 2018. *Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Sistem Satu Kanal TKI*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/516035/indonesia-dan-arab-saudi-sepakat-sistem-satu-kanal-tki> (diakses pada: 26 Agustus 2019).
- ILO. 2018. *Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122318.pdf. (diakses pada: 26 Agustus 2019).
- Indonesia, CNN. 2019. *Hukuman Mati di Indonesia Perlemah Daya Tawar Bela WNI*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190228234941-12-373633/hukuman-mati-di-indonesia-perlemah-daya-tawar-bela-wni> (diakses pada: 26 Agustus 2019).
- Mapendere, Jeffrey. 2000. *Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks*. Vol. 2. Hal 66-81.
- Schneider, Gerald. 2005. *Capacity and Concessions: Bargaining Power in Multilateral Negotiations*. Millenium: Journal of International Studies. Vol. 33.
- Silvey, Rachel. 2004. *Transnational Domestication: State Power and Indonesian Migrant Women in Saudi Arabia*. CLARA Working Paper: no. 17.
- YouTube. *Blak-blakan Dubes Indonesia di Balik Eksekusi Mati TKI*. YouTube. (05 November 2018). Web. 26 Agustus 2019. https://www.youtube.com/watch?v=Qnoy05IOZYo&list=PLby-6dAq5YW-MpwWC8Kzgc28xfXEUakJ_&index=6&t=0s.